

MENJEMBATANI MAZHAB DAN HUKUM POSITIF: Kecenderungan Mazhab dan Implementasi Wasiat Wajibah di Dunia Islam Kontemporer

Maulidia Mulyani*

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

*Correspondence: maulidiamulyani@uii.ac.id

Abstract:

Mandatory wills are part of the legal instruments of Islamic inheritance in practice, influenced by the tendencies of schools of thought and the realities that occur in society. This paper examines first, how schools of jurisprudence in Muslim-majority countries influence the regulation and implementation of mandatory wills in the legal system. Second, what are the factors that influence the implementation of mandatory wills in Muslim-majority countries, and how are they implemented? This study examines Muslim-majority countries, namely Indonesia, Egypt, Morocco and Iran. Using qualitative methods, this study concludes that the interpretation of mandatory wills in Muslim countries is influenced by the schools of jurisprudence adopted, such as the Hanafi school in Egypt, the Maliki school in Morocco, the Syafi'i school in Indonesia, and the Ja'fari school in Iran. Although different in approach, all four show efforts to adapt Islamic inheritance law to social needs, both through legal reform, recognition of adopted children and non-Muslim heirs, and alternatives such as grants. Second, the factors influencing the implementation of *wajibah* wills in four Muslim-majority countries are influenced by four main factors: the Islamic jurisprudence schools that form the basis of inheritance law, demands for social justice that drive legal reform, the local cultural context that adapts to the dynamics of the modern family, and the national legal approach that integrates Islamic jurisprudence principles with the positive legal system.

Contribution: Theoretically, the objective is to show that *wajibah* wills can adapt through the approach of *madzhab* and social dynamics. Practically, it provides a reference related to the inheritance regulations in a contextual context.

Keywords: *Wajibah* Will, Islamic School of Inheritance and Law of Inheritance

Abstrak

Wasiat wajibah merupakan bagian dari instrumen hukum waris Islam dalam praktiknya turut dipengaruhi oleh kecenderungan mazhab dan realitas yang terjadi di masyarakat. Tulisan ini mengkaji *pertama*, bagaimana mazhab fikih di negara mayoritas muslim mempengaruhi regulasi dan implementasi wasiat wajibah dalam sistem hukum. *kedua* apasaja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan wasiat wajibah di negara mayoritas muslim dan bagaimana implementasinya. Studi ini mengkaji negara Mayoritas muslim yaitu Indonesia, Mesir, Maroko dan Iran. Dengan menggunakan metode kualitatif, studi ini menyimpulkan *pertama*, Penafsiran *wasiat wajibah* di negara-negara Muslim dipengaruhi oleh mazhab fikih yang dianut, seperti Hanafi di Mesir, Maliki di Maroko, Syafi'i di Indonesia, dan Ja'fari di Iran. Meski berbeda pendekatan, keempatnya menunjukkan upaya menyesuaikan hukum waris Islam dengan kebutuhan sosial, baik melalui reformasi hukum, pengakuan terhadap anak angkat dan ahli waris non-Muslim, maupun alternatif seperti hibah. *Kedua*, faktor yang mempengaruhi Penerapan wasiat wajibah di empat negara mayoritas Muslim dipengaruhi oleh empat faktor utama: mazhab fikih yang membentuk dasar hukum waris, tuntutan keadilan sosial yang mendorong reformasi hukum, konteks budaya lokal yang menyesuaikan dengan dinamika keluarga modern, serta pendekatan hukum nasional yang mengintegrasikan prinsip fikih dengan sistem hukum positif.

Kontribusi: Secara teoritis tujuan menunjukkan bahwa wasiat wajibah mampu beradaptasi melalui pendekatan mazhab dan dinamika sosial. Secara praktis, memberikan acuan terkait regulasi waris secara kontekstual.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Mazhab dan Hukum Waris Islam

Article History

Received: 16-03-2025 | Revised: 21-06-2025 | Accepted: 06-07-2025



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Fenomena wasiat wajibah muncul sebagai respons terhadap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat Muslim, khususnya terkait hak-hak anak yatim piatu, cucu dari anak yang telah wafat, dan kelompok yang secara hukum tidak termasuk ahli waris. Di banyak negara mayoritas Muslim, praktik pembagian warisan sering kali menimbulkan ketimpangan dan konflik keluarga, terutama ketika hukum waris tradisional tidak mengakomodasi kebutuhan sosial kontemporer.¹

Meskipun hukum waris Islam menetapkan bagian-bagian tertentu bagi ahli waris berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dalam praktiknya, pengaruh tradisi adat sering kali menyebabkan penyimpangan dari ketentuan tersebut. Hal ini terlihat dalam kecenderungan untuk lebih mengutamakan ahli waris laki-laki atau bahkan mengecualikan anak perempuan dan cucu dari garis keturunan perempuan dari hak waris.²

Adanya perbedaan ini sering kali disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan agama, pengaruh budaya, dan tingkat penegakan hukum yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan perselisihan dan perasaan ketidakadilan di antara anggota keluarga. Di sisi lain, perubahan struktur keluarga, meningkatnya kesadaran hak-hak anak, serta tuntutan terhadap keadilan distributif dalam warisan menjadikan kajian terhadap wasiat wajibah sangat relevan.³

Reformasi dalam sistem hukum dan peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat, merupakan langkah strategis yang esensial untuk mengatasi disparitas antara norma-norma ideal yang dianut dalam ajaran agama dan praktik sosial yang berkembang. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat prinsip keadilan dalam pembagian warisan serta meminimalisasi potensi konflik antar anggota keluarga.⁴

¹ Maryam Muhammad Bature and Jasni Sulong, "Inheritance Distribution among Muslims: A Comparative Analysis on the Practice of Some Muslim Countries," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 14, no. 1 (January 29, 2024), <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i1/20769>.

² M. Taufiq Agiel et al., "The Dynamics of Inheritance in Various Modern Muslim Countries," *Al Masbaad: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.52029/jis.v4i1.100>.

³ Sylvia Vatuk, "Muslim Daughters and Inheritance in India: Shari'at, Custom and Practice," *Contemporary South Asia* 30, no. 1 (January 2, 2022): 16–29, <https://doi.org/10.1080/09584935.2021.2021854>.

⁴ Sufi Maulana Gajah, Irwan, and Dahruji, "Bridging Tradition and Islamic Law: The Evolution of Pakpak Customary Inheritance Practices in the Muslim Community of Dairi," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 23, no. 2 (March 9, 2025): 165–79, <https://doi.org/10.35905/diktum.v23i2.13000>.

Dalam konteks ini, wasiat wajibah menjadi alternatif instrumen hukum yang menyelaraskan norma fikih klasik terhadap tuntutan keadilan sosial modern. Di mana, secara tradisional hukum Islam melarang ahli waris yang berbeda agama mendapatkan warisan.⁵ Di beberapa negara mayoritas Muslim, seperti Mesir dan Indonesia, wasiat wajibah telah diakomodasi dalam regulasi nasional, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.⁶ Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika dan kecenderungan mazhab yang memengaruhi bentuk dan penerapan wasiat wajibah.

Sejumlah penelitian telah membahas wasiat wajibah misal Agus⁷, Naili⁸, Syahrul⁹, beberapa literatur telah menguraikan terkait konsep wasiat wajibah, objek penerima, metode pembagian dan penyebab penerapannya dengan mengambil objek praktik di Indonesia dan Mesir. Abdulmajeed mengambil objek di Nigeria pada masyarakat Yoruba yang menguraikan bahwa praktik terjadi mendapat pengaruh dari kolonialisme, kekristenan dan ketidaktahuan masyarakat.¹⁰ Sementara Handayani mengambil objek di Iran, Ia mengungkapkan bahwa di Iran, konsep wasiat wajibah tidak diatur secara eksplisit hanya saja peraturan yang ditetapkan cenderung mengikuti mazhab Ja'fari dalam pengaturan kewarisan.¹¹

Perbedaan pendekatan terhadap wasiat wajibah di berbagai negara mayoritas Muslim menunjukkan bahwa mazhab fikih memiliki pengaruh besar dalam pembentukan regulasi nasional. Negara seperti Mesir, yang dipengaruhi oleh mazhab Hanafi dan reformasi hukum modern, telah mengatur wasiat wajibah secara eksplisit dalam undang-undang.¹² Sementara itu, Indonesia, yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i, mengakomodasi konsep ini melalui Kompilasi Hukum Islam, meskipun belum diatur dalam undang-undang tersendiri.¹³ Adanya

⁵ Al Fitri, "Paradigma Baru Konsepsi Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Yang Terhalang Memperoleh Bagian Harta Warisan," *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 1 (July 30, 2024): 27–39, <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i1.1194>.

⁶ Agus Nurdiansyah and Lilik Andaryuni, "Perbandingan Antara Wasiat Wajibah Mesir Dengan Ahli Waris Pengganti Dan Wasiat Wajibah Indonesia," *MAQASID* 12, no. 2 (November 20, 2023), <https://doi.org/10.30651/mqs.v12i2.18950>.

⁷ Agus Nurdiansyah and Lilik Andaryuni, "Perbandingan Antara Wasiat Wajibah Mesir Dengan Ahli Waris Pengganti dan Wasiat Wajibah Indonesia," *Maqasid* 12, no. 2 (2023): 107–16, <https://doi.org/10.30651/mqs.v12i2.18950>.

⁸ Naili Fadhilah, "Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (2021): 36–47, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4>.

⁹ Syahrul Mubarak, "WASIAT WAJIBAH DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA DI INDONESIA," *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (December 30, 2020): 76–94, <https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i2.14>.

¹⁰ Abdulmajeed Hassan Bello, "Islamic Law of Inheritance among the Yoruba of Southwest Nigeria: A Case Study of Dar Ul-Qadha (Arbitration Panel)," *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (February 29, 2024): 44–61, <https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2058>.

¹¹ Dwi Sri Handayani, "Typology of Compulsory Will Arrangements in Some Muslim Countries," *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 7, no. 2 (July 30, 2023): 143–60, <https://doi.org/10.21009/hayula.007.02.02>.

¹² Md Habibur Rahman et al., "Wasiyyah Wajibah in Islamic Estate Planning: An Analysis," *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer* 21, no. 3 (2020): 72–86.

¹³ Zakiul Fuady Muhammad Daud and Raihanah Azahari, "The Wajibah Will: Alternative Wealth Transition for Individuals Who Are Prevented from Attaining Their Inheritance," *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 1 (January 12, 2022): 1–19, <https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2018-0133>.

perbedaan ini menunjukkan bahwa interpretasi mazhab terhadap teks-teks hukum Islam sangat menentukan bentuk dan penerapan wasiat wajibah dalam praktik hukum nasional.

Selain pertimbangan mazhab, dinamika sosial dan politik turut menjadi determinan penting dalam pembentukan regulasi wasiat wajibah. Negara-negara dengan tradisi reformasi hukum keluarga yang kuat, seperti Tunisia dan Maroko, menunjukkan kecenderungan progresif dalam mengakomodasi hak-hak anak yatim dan cucu yatim piatu melalui instrumen wasiat wajibah. Fenomena ini mencerminkan bahwa norma hukum Islam, khususnya dalam bidang kewarisan, bersifat dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan sosial serta arah kebijakan negara. Dengan demikian, regulasi wasiat wajibah tidak hanya merupakan hasil interpretasi fikih, tetapi juga produk dari konstruksi sosial-politik yang berkembang dalam sistem hukum nasional masing-masing negara.¹⁴ Dengan memahami pola tersebut, kajian komparatif terhadap regulasi dan praktik wasiat wajibah dapat memberikan kontribusi penting dalam merumuskan sistem hukum waris Islam yang lebih adil dan responsif terhadap realitas sosial.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kecenderungan mazhab fikih memengaruhi konstruksi hukum dan praktik wasiat wajibah di negara-negara mayoritas Muslim. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi pola-pola pemikiran mazhab yang menjadi dasar regulasi nasional, serta menelusuri bagaimana tafsir terhadap teks-teks hukum Islam berkembang dalam konteks sosial yang berbeda. Dengan mengkaji praktik dan regulasi di empat negara yang memiliki latar belakang hukum dan mazhab yang beragam. Studi komparatif digunakan untuk mengungkap variasi dan kesamaan dalam penerapan wasiat wajibah dan dinamika praktik pada masing-masing negara sekaligus menilai sejauh mana prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan diakomodasi dalam sistem hukum masing-masing negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian pustaka (*library research*) yang menitikberatkan pada kajian pustaka dan analisis undang-undang terkait wasiat wajibah di negara-negara mayoritas muslim dan kecenderungan madzhab. Data primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum resmi yang mengatur wasiat wajibah setiap negara, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel, buku, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

Selain itu, menggunakan pendekatan sosio-legal untuk menganalisis praktik dan dinamika penerapan wasiat wajibah di masyarakat dengan mayoritas kelompok muslim. Pendekatan sosio-legal digunakan untuk mengamati bagaimana regulasi wasiat wajibah diterapkan dengan kondisi sosial tersebut. Sehingga penelitian ini menjawab dua hal 1) Bagaimana mazhab fikih di negara mayoritas muslim mempengaruhi regulasi dan implementasi wasiat wajibah dalam sistem hukum? 2) Apa saja faktor-faktor yang

¹⁴ Najamudin Najamudin et al., "Religious and Cultural Diversity in Inheritance Law: A Discussion on the Impact of Judicial Will Considerations on the National Legal System in Indonesia," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 1 (July 13, 2024): 32–48, <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i1.8833>.

mempengaruhi penerapan wasiat wajibah di negara mayoritas muslim, dan bagaimana negara menyesuaikan prinsip hukum Islam dengan konteks lokal?

Hasil dan Diskusi

Pengaruh Mazhab terhadap Penafsiran dan Implementasi Wasiat Wajibah di Negara Mayoritas Muslim

Preferensi suatu negara terhadap mazhab tertentu dalam fikih Islam merupakan hasil dari interaksi serta beberapa faktor yang mempengaruhi misalnya historis, sosial, budaya, dan politik. Empat mazhab utama dalam tradisi Sunni diantaranya yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sementara dalam tradisi Syiah dikenal dengan Ja'fari. Mazhab tersebut masing-masing membentuk metodologi *istinbath* hukum yang memiliki karakter khas serta dipengaruhi oleh bagaimana kondisi masyarakat dan lingkungan tempat mazhab tersebut berkembang. Misalnya, mazhab Hanafi menunjukkan karakteristik fleksibilitas dalam penerapan hukum, yang mencerminkan realitas sosial Kekaisaran Abbasiyah yang multikultural, sedangkan mazhab Maliki lebih menitikberatkan pada amal ahl al-Madinah sebagai sumber otoritatif dalam penetapan hukum.¹⁵ Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya hadis secara sistematis, sedangkan Hanbali memiliki kecenderungan dalam hal ketat berpegang pada hadis yang sahih.¹⁶

Seiring berjalannya waktu, penyebaran mazhab-mazhab ini dipengaruhi juga oleh pola lainnya seperti migrasi, perdagangan, penaklukan, dan otoritas penguasa lokal, yang sering kali kemudian menjadikan mazhab tertentu masuk dalam kerangka dan praktik hukum resmi.¹⁷ Sebagai contoh, sistem hukum di Arab Saudi berlandaskan pada prinsip-prinsip mazhab Hanbali, hal ini dikenal dengan pendekatan literal yakni sebuah metode penafsiran teks-teks yang menekankan pemahaman langsung dan terhadap lafaz al-Qur'an maupun hadis tanpa banyak mempertimbangkan makna kontekstual dan implikasi rasional dengan tujuan menjaga hukum Islam. Sementara di Indonesia dengan karakter masyarakat yang pluralistik mendorong penerapan fikih Syafi'i yang dipadukan dengan nilai-nilai lokal (*urf*) serta prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalisme, sehingga membentuk sistem hukum yang lebih kontekstual dan adaptif dengan dinamika sosial yang terjadi.¹⁸

Sementara itu, dalam hal dinamika hukum Islam di berbagai negara Muslim juga turut dipengaruhi oleh adanya intervensi kebijakan negara modern, warisan sistem hukum kolonial dan proses reformasi hukum yang berlangsung dan dinamis. Secara tidak langsung, faktor-faktor ini kemudian dapat memperkuat kecenderungan mazhab dalam suatu negara atau mendorong transformasi dalam praktik hukum Islam. Sehingga tidak menutup kemungkinan

¹⁵ Afthon Yazid and Arif Sugitanata, "The Complexity and Diversity Methods of Legal Discovery in Islam: In the Perspective Ulama of Mazhab Al-Arba'ah," *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 4, no. 2 (2023): 152–64, <https://doi.org/10.30984/kijms.v4i2.725>.

¹⁶ Siti Purmini, "Schools and Classifications of Fiqh: A Guide to Understanding the Diversity of Islamic Law," *Jurnal Price: Ekonomi Dan Akuntansi* 3, no. 01 (August 23, 2024): 59–77, <https://doi.org/10.58471/jecoa.v3i01.5229>.

¹⁷ Mahmood Kooria, "Islamic Law in Circulation," in *Islamic Law in Circulation: Shafi'i Texts across the Indian Ocean and the Mediterranean*, Cambridge Studies in Islamic Civilization (Cambridge University Press, 2022), i–ii.

¹⁸ Mansur Ahmad et al., "Sociocultural Dynamics of Islamic Legal Reform Across Muslim-Majority Countries: A Comparative Perspective," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 23, no. 2 (May 4, 2025): 214–31, <https://doi.org/10.35905/diktum.v23i2.13072>.

bahwa penerapan hukum Islam dapat dinamis serta bergantung pada konteks sosial-politik dan historisitas masing-masing negara.¹⁹

Kaitannya dengan praktik hukum waris, setiap mazhab dalam Islam memiliki karakteristik tersendiri dalam menetapkan praktiknya, dalam hal penetapan tersebut tentunya masing-masing mencerminkan pendekatan teologis dan sosial.²⁰ Secara umum, sistem hukum waris dalam Islam berlandaskan pada asas keadilan, keseimbangan dan ketentuan Ilahi yang sifatnya mengikat (*ijbāri*). Meskipun dalam hal pembagian harta warisan telah diatur secara terperinci di al-Qur'an dan hadis, penafsiran serta penerapannya dapat berbeda antar satu mazhab dengan mazhab lainnya.²¹

Secara praktik, kompleksitas sosial dan perubahan struktur keluarga modern telah mendorong munculnya bentuk-bentuk alternatif dalam distribusi harta warisan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, namun tetap berupaya menjaga prinsip-prinsip keadilan dan mashlahat. Salah satu yang menjadi bentuk respon terhadap adanya kebutuhan tersebut adalah konsep wasiat wajibah yang muncul sebagai sebuah solusi atas keterbatasan sistem faraid dalam menjangkau pihak-pihak yang kemudian secara hukum tidak termasuk ahli waris, namun memiliki hubungan sosial atau hubungan emosional yang signifikan dengan pewaris.

Wasiat wajibah merupakan bentuk pemberian harta warisan yang dilakukan secara wajib kepada pihak yang tidak termasuk ahli waris dalam hukum faraid, seperti anak angkat atau cucu dari anak yang telah meninggal lebih dahulu. Adanya ketentuan ini dalam hukum waris adalah bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu tertentu yang mungkin tidak akan mendapatkan dukungan, seperti anggota keluarga yang rentan secara sosial, anak di bawah umur, penyandang disabilitas, atau mereka yang dikecualikan dari golongan penerima waris karena terhalang oleh hukum maupun agama.²²

Konsep tersebut lahir dari kebutuhan sosial dan keadilan yang merupakan hasil dari ijtihad ulama dan tidak secara eksplisit ditemukan dalam al-Qur'an. Karena sifatnya yang ijtihad, maka penafsiran dan implementasinya sangat dipengaruhi oleh mazhab fikih yang dianut di masing-masing negara mayoritas Muslim.²³ Kaitannya dengan konteks negara-negara mayoritas Muslim, hubungan antara negara dan agama memainkan peran penting dalam melembagakan mazhab sebagai dasar regulasi hukum. Negara sering kali memilih mazhab tertentu sebagai rujukan utama dalam pembentukan hukum Islam yang berlaku secara nasional, mencerminkan sejarah, budaya, dan preferensi keagamaan masyarakatnya.²⁴

¹⁹ Imam Sujono, "Implementing and Developing Islamic Law Internationally: Challenges in the Modern Age," *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization* 1, no. 02 (May 31, 2023): 112–19, <https://doi.org/10.59653/jmisc.v1i02.1162>.

²⁰ Nizaita Omar and Zulkifly Muda, "Change of Mazhab (School of Thought): The Effects on Inheritance in Islamic Family Law," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7, no. 11 (December 14, 2017), <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v7-i11/3504>.

²¹ Hafidz Taqiyuddin, Mus'Idul Millah, and Hikmatul Luthfi, "Instruments of Property Ownership in Islam: The Study of Inheritance Law," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13, no. 1 (2023): 157–71, <https://doi.org/10.32350/jitc.131.11>.

²² Mohammad Ghozali et al., "KAJIAN PERBANDINGAN HAK WARISAN ANAK ANGKAT DI INDONESIA DAN MALAYSIA," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 3 (December 31, 2024): 726–38, <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no3.1164>.

²³ Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, and Yulkarnain Harahab, "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2012): 311, <https://doi.org/10.22146/jmh.16229>.

²⁴ Christie S. Warren, "Constitutions and Islamic Law," in *Oxford Research Encyclopedia of Religion* (Oxford University Press, 2017), <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199340378.013.96>.

Di Indonesia, Kehidupan umat Muslim terbentuk dari perpaduan antara ketaatan beragama, keragaman budaya, dan semangat moderasi. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, praktik Islam di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tradisi lokal dan warisan budaya pra-Islam, sehingga menghasilkan bentuk-bentuk ibadah dan ritual yang khas, yang telah menyatu dengan nilai-nilai budaya setempat.²⁵ Walaupun begitu, mayoritas umat Islam di Indonesia menganut nilai-nilai moderat dengan tujuan untuk melawan dinamika beragama seperti intoleransi dan radikalisme dengan cara mendukung moderasi beragama dan kerukunan sosial.²⁶

Kaitannya dengan mazhab, Indonesia memiliki kecenderungan pada mazhab Syafi'i. Kecenderungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor dari sejarah, budaya, dan pendidikan. Mazhab Syafi'i diperkenalkan di kepulauan Indonesia oleh para pedagang dan misionaris Muslim awal dari Jazirah Arab, India, dan Persia, dan menjadi mapan seiring dengan penyebaran Islam melalui kebangkitan kerajaan-kerajaan Islam yang mengadopsinya sebagai mazhab hukum resmi mereka sejak abad ke-10.²⁷

Kaitannya dengan mazhab, Indonesia cenderung merujuk pada mazhab Syafi'i dalam banyak aspek hukum keluarga dan perdata Islam, Pengaruhnya terlihat jelas di dalam praktik keagamaan, hukum keluarga, dan khususnya dalam sistem pendidikan, di mana pesantren dan kitab-kitab jawi telah lama mengajarkan yurisprudensi Syafi'i. Pendekatan madzhab Syafi'i dikenal sebagai pendekatan yang moderat dan berimbang. Mazhab Syafi'i juga dikenal menekankan sumber tekstual dan penafsiran rasional, serta selaras dengan tradisi lokal. Konteks inilah kemudian dinilai memberikan kemudahan dalam hal penerimaan serta integrasi madzhab ini ke dalam masyarakat Indonesia.²⁸

Sementara itu dalam praktik hukum keluarga di Indonesia, Mazhab Syafi'i, yang menjadi landasan utama, sehingga dalam hal penerapan prinsip faraid ada kecenderungan tradisional dan ketat. Dalam hukum Islam, yang boleh mewarisi dan menerima waris adalah seseorang yang dalam garis sejajar, sehingga dalam konteks ini anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris secara langsung.²⁹ Namun, dalam konteks keadilan sosial dan kebutuhan masyarakat modern, Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengintegrasikan konsep wasiat wajibah sebagai solusi normatif untuk menjamin hak-hak pihak yang tidak tercakup dalam sistem faraid tradisional.³⁰

Berbeda halnya dengan Mesir, Islam mulai masuk ke Mesir pada abad ke-7 melalui ekspansi Arab-Muslim. Seiring waktu, agama ini menjadi bagian penting dari identitas nasional dan kehidupan masyarakat Mesir. Lembaga-lembaga seperti Universitas Al-Azhar memainkan peran sentral dalam pengembangan ilmu keislaman dan otoritas

²⁵ Greg and Sally White Fealy, *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapore: ISEAS Publishing, 2008).

²⁶ Imam Subchi et al., "Religious Moderation in Indonesian Muslims," *Religions* 13, no. 5 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.3390/rel13050451>.

²⁷ Ahmad Zayyadi and Wahyu Heru Pamungkas, "Madzhab Fikih Indonesia: Akar Historis Dari Arab Hingga Indonesia," *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, August 1, 2022, 23–32, <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i1.6780>.

²⁸ Yasrul Huda, Jajat Burhanuddin, and Mahmood Kooria, "Strengthening the Shafi'i Madhhab: Malay Kitab Jawi of Fiqh in the 19th Century," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 2023.

²⁹ Hasbi Umar, Husin Bafadhal, and Arnelli Darwita, "Adopted Children in the Perspective of National Law and Islamic Law in Indonesia," *Journal of Social Research* 2, no. 7 (2023): 2491–2503, <https://doi.org/10.55324/josr.v2i7.1157>.

³⁰ Fatahullah, Adi Sulistiyono, and Burhanudin Harahap, "Reform of Islamic Inheritance Law: The Influence of Customary Law on the Institution of Wasiat Wajibah in Islamic Law," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (April 29, 2025): 259–74, <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1695>.

keagamaan.³¹ Sejak abad ke-19, Mesir mengalami arus reformasi dan modernisasi Islam yang dipicu oleh interaksi kolonial Barat serta dorongan internal untuk melakukan pembaruan. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Jamal al-Din al-Afghani, dan Rashid Rida menjadi pelopor gerakan ini, memperdebatkan cara Islam merespons tantangan modernitas, hukum, dan politik. Pemikiran mereka melahirkan beragam interpretasi dan gerakan, termasuk aliran Islam politik yang bersifat liberal, institusional, maupun radikal.³²

Kaitan dengan mazhab, Mesir lebih dominan dengan mazhab Hanafi yang telah lama menjadi dasar dalam sistem peradilan Islamnya. Hal yang mendasari yakni adanya penaklukan yang wilayah yang dilakukan oleh Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1517. Ottoman menerapkan mazhab Hanafi sebagai hukum resmi, penetapan resmi tersebut berdasarkan kebijakan politik dari pusat kekuasaan bukan berdasarkan kehendak atau kecenderungan mayoritas masyarakat dan ulama Mesir. Seiring berjalannya waktu, prinsip-prinsip hukum Hanafi mengalami kodifikasi dalam sistem peradilan Mesir, khususnya dalam isu-isu seperti hak asuh anak, yang secara bertahap mengurangi fleksibilitas interpretatif dari mazhab lainnya. Reformasi hukum pada abad ke-19 juga memberi posisi kuat pada mazhab Hanafi dan juga dipengaruhi oleh masuknya gagasan hukum Eropa serta dinamika perubahan sosial. Kemudian pada abad ke-20, proses integrasi pengadilan Syariah ke dalam sistem peradilan nasional semakin mendominasi mazhab Hanafi, terutama dalam ranah hukum keluarga dan status pribadi, sehingga kemudian membentuk warisan hukum yang berkelanjutan dalam masyarakat Mesir kontemporer.³³

Praktik wasiat wajibah di Mesir misalnya, mencerminkan warisan historis dari dominasi mazhab Hanafi yang terbentuk melalui proses politisasi hukum Islam oleh Kesultanan Utsmaniyah pasca-penaklukan tahun 1517 M. Penetapan mazhab Hanafi sebagai dasar sistem peradilan bukanlah hasil dari preferensi keagamaan lokal, melainkan kebijakan negara yang menstandarkan hukum demi kepentingan administratif kekaisaran. Akibatnya, praktik beragama di Mesir, termasuk dalam isu-isu hukum keluarga seperti wasiat wajibah, cenderung mengikuti kerangka hukum Hanafi. Hal ini menunjukkan bagaimana konstruksi hukum yang terlegitimasi dapat membentuk praktik keagamaan dan respons terhadap kebutuhan sosial kontemporer dalam masyarakat Muslim.

Selain Mesir, Maroko juga termasuk negara dengan mayoritas masyarakat beragama Muslim. Islam mulai masuk ke wilayah Maroko pada akhir abad ke-7 hingga awal abad ke-8 melalui ekspansi militer yang dilakukan oleh pasukan Arab di bawah Kekhalifahan Umayyad, sebagai bagian dari upaya perluasan kekuasaan ke wilayah barat Afrika Utara. Proses penyebaran awal ini ditandai oleh penaklukan dan integrasi terhadap Dinasti Berber, yang kemudian mengadopsi Islam sambil mempertahankan sejumlah praktik budaya yang telah ada sebelumnya.³⁴

Secara historis, Maroko telah menjadikan mazhab Maliki sebagai pondasi utama dalam regulasi hukum Islam, sejalan dengan identitas keagamaan dan tradisi lokal. Pemilihan

³¹ Asif Mohiuddin, "Islam, Religious Authority and The State: The Case of Egypt," *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies* 16, no. 2 (April 3, 2022): 165–88, <https://doi.org/10.1080/25765949.2022.2097730>.

³² Mohamed Mosaad Abdelaziz Mohamed, "The Roots of Political Islam in 19th Century Egypt," *Religions* 14, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.3390/rel14020232>.

³³ Gulay Yilmaz, "Child Custody in Islamic Law: Theory and Practice in Egypt since the Sixteenth Century by Ahmed Fekry Ibrahim," *The Journal of the History of Childhood and Youth* 13, no. 1 (2020): 159–61, <https://doi.org/10.1353/hcy.2020.0005>.

³⁴ Jamil M. Abun-Nasr, ed., *A History of the Maghrib in the Islamic Period* (Cambridge University Press, 1987), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511608100>.

mazhab ini tidak hanya menunjukkan otoritas agama dalam ruang negara, tetapi juga menjadi strategi negara dalam mengelola keragaman dan legitimasi hukum Islam di tengah masyarakat yang plural. Walaupun legitimasi tersebut berpotensi memperkuat solidaritas sosial, namun dalam hal penerapannya juga dapat menimbulkan dampak terhadap perlindungan hak-hak kelompok minoritas, keberagaman sistem hukum, serta dalam kondisi tertentu, dapat memengaruhi berbagai aspek akibat adanya pembatasan yang bersumber dari norma hukum berbasis agama.³⁵

Dalam perkembangannya, mazhab Maliki tidak hanya menjadi kerangka hukum Islam di Maroko, tetapi juga bertransformasi menjadi bagian integral dari identitas nasional. Hal ini semakin menguat selama masa penjajahan, ketika institusi dan praktik keagamaan berbasis mazhab Maliki berperan sebagai simbol persatuan dan perlawanan terhadap dominasi asing, serta menjadi alat untuk menolak upaya penjajah untuk memecah belah masyarakat Maroko berdasarkan perbedaan etnis (misalnya Berber vs Arab) atau bahasa, sehingga mengurangi solidaritas nasional.³⁶

Terkait praktik, kerangka hukum Islam yang diterapkan di Maroko memberi pengaruh mazhab Maliki yang tidak hanya terbatas pada aspek ritual dan ibadah, tetapi juga dalam aspek praktik hukum keluarga dan warisan. Salah satu wujud konkret dari dominasi fikih Maliki adalah penerapan wasiat wajibah, sebuah mekanisme hukum yang menjamin hak waris bagi cucu yatim piatu. Meskipun konsep ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks klasik Maliki, pendekatan yang diambil oleh otoritas hukum Maroko menunjukkan kecenderungan untuk menafsirkan prinsip-prinsip keadilan dan solidaritas keluarga dalam kerangka mazhab tersebut.

Sementara itu sejarah hukum Islam di dunia Muslim, baik Maroko maupun Mesir menunjukkan bagaimana mazhab fikih dapat membentuk identitas nasional dan sistem hukum negara. Maroko secara konsisten menjadikan mazhab Maliki sebagai fondasi utama dalam regulasi hukum Islam, yang tidak hanya mencerminkan tradisi lokal dan otoritas keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemersatu selama masa penjajahan. Di sisi lain, Mesir mengalami dominasi mazhab Hanafi sebagai hasil dari kebijakan politik Kesultanan Utsmaniyah, yang menjadikan mazhab tersebut sebagai kerangka hukum resmi negara. Penerapan mazhab Hanafi dalam sistem hukum Mesir turut memengaruhi praktik hukum Islam, termasuk dalam pengakomodasian wasiat wajibah melalui legislasi modern. Meskipun tidak berasal dari doktrin klasik Hanafi, wasiat wajibah diadopsi sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan sosial kontemporer, menunjukkan bahwa konstruksi hukum berbasis mazhab dapat berkembang secara adaptif melalui intervensi negara dan reformasi hukum.

Jika disimpulkan dari dua negara tersebut, mazhab Hanafi dan Maliki, yang lebih terbuka terhadap ijtihad dan adaptasi sosial, memberikan ruang yang lebih luas bagi penerapan wasiat wajibah. Hal ini tercermin dalam sistem hukum waris di negara-negara seperti Mesir dan Maroko, yang telah melakukan reformasi hukum untuk mengakomodasi dinamika sosial kontemporer.³⁷

³⁵ Andrew Bramsen and Zoe Vermeer, "Religious Regulation in Muslim States," in *Oxford Research Encyclopedia of Politics* (Oxford University Press, 2019), <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.690>.

³⁶ Mohammed Hashas, "Religion and Politics in Morocco: Islamic, Islamist, and Post-Islamist Dynamics," *Filosofija i Društvo* 35, no. 3 (2024): 537–62, <https://doi.org/10.2298/FID2403537H>.

³⁷ Novita Ardiyanti Ningrum et al., "AJARAN IMAM ABU HANIFAH DALAM HUKUM ISLAM MELALUI MAZHAB HANAFI," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3a (December 20, 2024): 990–1003, <https://doi.org/10.24269/lis.v8i3a.10845>.

Negara mayoritas Muslim terakhir dibahas dalam bagian ini adalah Iran. Kehidupan Muslim di Iran dipengaruhi oleh Islam Syiah dan budaya Persia, agama dalam konteks negara berperan dalam beragam sektor baik ranah publik maupun privat. Sejak Revolusi Islam 1979, Iran telah diperintah sebagai negara teokrasi. Negara teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana sistem politik dan hukum didasarkan pada ajaran agama, dan pemimpin-pemimpin negara biasanya memiliki otoritas keagamaan. Dalam negara teokratis, hukum agama menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan negara, termasuk dalam bidang hukum, pendidikan, dan kehidupan sosial. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, telah terjadi pergeseran dari praktik keagamaan yang terorganisasi oleh negara ke arah ekspresi keimanan yang lebih individual dan spiritual, terutama di kalangan generasi muda dan penduduk perkotaan.³⁸

Kaitannya dengan mazhab dalam hal pewarisan, negara Iran menganut mazhab Ja'fari (Syiah), dimana secara umum memandang bahwa perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din* dipandang sebagai penghalang yang sah dalam pewarisan. Doktrin klasik menetapkan bahwa seorang non-Muslim tidak berhak mewarisi harta dari Muslim, begitu pula sebaliknya, sehingga perbedaan keyakinan menjadi faktor penentu dalam distribusi warisan.³⁹

Uraian paparan diatas menjadi gambaran dalam hal konteks hukum waris di Iran, penerapan prinsip pemberian warisan kepada non-Muslim menghadapi tantangan karena erat kaitannya dengan mazhab Ja'fari yang menjadi dasar sistem hukum negara. Mazhab ini secara tegas memandang perbedaan agama sebagai penghalang sah dalam pewarisan, sehingga seorang Muslim tidak dapat mewarisi non-Muslim begitu juga sebaliknya. Adanya doktrin tersebut telah mengakar kuat dalam sistem yurisprudensi Iran, menjadikan upaya untuk mengakomodasi hak waris lintas agama sebagai sesuatu yang sulit diterapkan secara hukum, meskipun mungkin ada pertimbangan sosial atau politik yang bisa mendorong terwujudnya praktik tersebut.

Dari keempat contoh negara dengan mayoritas masyarakat Muslim yaitu Indonesia, Mesir, Maroko, dan Iran dapat disimpulkan bahwa mazhab yang dianut secara historis memiliki pengaruh terhadap penafsiran implementasi wasiat wajibah. Untuk memudahkan pemahaman mengenai hubungan antar mazhab, latar belakang historis dan model praktik wasiat wajibah pada masing-masing negara, uraian tersebut disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Negara	Mazhab Dominan	Alasan Historis	Model Praktik Wasiat Wajibah
--------	----------------	-----------------	------------------------------

³⁸ Abdolmohammad Kazemipur and Ali Rezaei, "Religious Life Under Theocracy: The Case of Iran," *Journal for the Scientific Study of Religion* 42, no. 3 (September 4, 2003): 347–61, <https://doi.org/10.1111/1468-5906.00187>.

³⁹ Dwi Sri Handayani, "Typology of Compulsory Will Arrangements in Some Muslim Countries," *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 7, no. 2 (July 30, 2023): 143–60, <https://doi.org/10.21009/hayula.007.02.02>.

MENJEMBATANI MAZHAB DAN HUKUM POSITIF...

Indonesia	Syafi'i	- Mazhab Syafi'i masuk ke Indonesia melalui para ulama dan pedagang Muslim dari Timur Tengah dan India yang berperan besar dalam proses awal Islamisasi di Nusantara - Sejak masa kerjaan Islam hingga era kolonial, lembaga keagamaan dan peradilan agama di Indonesia secara konsisten menggunakan fikih Syafi'i sebagai dasar hukum Islam.	Wasiat wajibah belum diatur secara eksplisit dalam fikih Syafi'i klasik, namun diakomodir melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai wujud perlindungan terhadap anak angkat dan cucu yatim.
Mesir	Hanafi	- Mazhab Hanafi mulai dominan di Mesir sejak masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah dan semakin menguat ketika Kasultanan Ustamiyah menjadikan Hanafi sebagai mazhab resmi. - Era pemerintahan Ottoman, sistem peradilan dan administrasi hukum di Mesir diorganisir berdasarkan fikih Hanafi, dan kemudian diwarisi oleh institusi hukum modern Mesir.	Wasiat wajibah diterapkan secara legal untuk cucu yatim piatu melalui undang-undang warisan modern, wujud reinterpretasi fikih Hanafi.
Maroko	Maliki	- Mazhab Maliki diperkenalkan ke Maroko sejak abad ke-8 melalui ulama dari Madinah dan Andalusia, lalu diadopsi secara resmi oleh dinasti-dinasti awal seperti Idrisiyah sebagai dasar hukum Negara. - Selama masa penjajahan Prancis, mazhab Maliki dijadikan simbol identitas keagamaan dan nasional, serta alat perlawanan terhadap upaya kolonial untuk mengubah struktur sosial dan hukum Islam.	Wasiat wajibah diterapkan secara wajib untuk cucu yatim piatu dan terdapat adaptasi nilai keadilan sosial dalam model fikih Maliki.
Iran	Ja'fari (Syiah Imamiyah)	- Mazhab Ja'fari dijadikan mazhab resmi negara sejak Dinasti Safawi pada abad ke-16 sebagai bagian dari pembentukan identitas Syiah dan menjadi fondasi ideologis bagi sistem teokrasi Iran. - Setelah Revolusi Islam 1979, Iran membentuk negara teokratis yakni kekuasaan politik dan hukum dan menjadikan fikih Ja'farik sebagai sumber legislasi dan yurisprudensi negara.	Wasiat wajibah tidak dikenal dalam bentuk yang sama, sistem waris Ja'fari memandang bahwa perbedaan agama atau <i>ikhtilaf al-din</i> dipandang sebagai penghalang yang sah dalam pewarisan.

Tabel 1 Kecenderungan Mazhab dan Alasan Historis Pengaruh pada Wasiat Wajibah

Dari uraian tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab yang dianut secara historis masing-masing negara mayoritas Muslim memiliki peran penting dalam membentuk sebuah pendekatan terhadap praktik wasiat wajibah. Indonesia, Mesir dan Maroko menunjukkan kecenderungan untuk menyesuaikan doktrin mazhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki

dengan kebutuhan sosial kontemporer melalui reinterpretasi hukum waris, sementara Iran dengan mazhab Ja'fari yang lebih ketat dalam hal perbedaan agama, menghadapi tantangan tersendiri dalam mengakomodir prinsip inklusivitas yakni menggunakan pendekatan hukum dengan berusaha mengakomodasi dan melibatkan kelompok-kelompok yang secara tradisional tidak mendapatkan bagian warisan seperti cucu yatim piatu, anak angkat dan non-muslim. Sehingga hal ini mencerminkan bahwa kekakuan maupun keketatan implementasi wasiat wajibah sangat dipengaruhi oleh karakteristik mazhab dan politik-hukum negara tersebut.

Adaptasi Hukum Islam dalam Dinamika Praktik Wasiat Wajibah di Negara Mayoritas Muslim

Sebelumnya telah diuraikan bahwa masing-masing negara memiliki perbedaan dalam implementasi praktik wasiat wajibah. Namun perlu dipahami bahwa kehidupan yang dinamis menjadikan setiap negara menghadapi kompleksitas sosial serta butuh untuk segera merespon dinamika keluarga modern. Beberapa negara-negara mayoritas Muslim telah menunjukkan berbagai bentuk adaptasi terhadap hukum Islam, khususnya dalam praktik wasiat wajibah. Meskipun masing-masing negara berakar pada mazhab yang berbeda, dinamika sosial, politik, dan hukum mendorong reinterpretasi terhadap doktrin klasik demi menjawab tantangan kontemporer. Adaptasi ini mencerminkan upaya untuk menjaga relevansi prinsip-prinsip syariah sekaligus mengakomodir nilai-nilai inklusif dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam struktur warisan keluarga.

Indonesia, telah mengalami penyesuaian Hukum Islam untuk merespon kebutuhan masyarakatnya yang majemuk dan plural, khususnya dalam hal praktik wasiat wajibah. Konsep wasiat wajibah diperkenalkan sebagai bentuk pembaharuan hukum yang memungkinkan kelompok rentan mendapat perlindungan dan hak. Melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsep wasiat wajibah diperkenalkan sebagai bentuk pembaharuan hukum agar seperti anak angkat, kerabat non-Muslim dan individu lain yang tidak masuk dalam garis pewarisan menurut hukum Islam klasik, tetap dapat memperoleh bagian warisan yang didasarkan pada prinsip maslahat (kepentingan umum) serta diperkuat melalui metode ijtihad yakni penalaran hukum yang mencerminkan realitas sosial masyarakat Indonesia, dimana hubungan keluarga lintas agama dan pengangkatan anak merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari struktur masyarakatnya.⁴⁰

Praktik yang diberlakukan juga turut dibantu oleh negara melalui Mahkamah Agung dan reformasi legislatif yakni memperluas cakupan wasiat wajibah dari apa yang telah ditemukan dalam hukum Islam klasik misal dengan menggunakan pendekatan kebijakan yudisial dan maqasid syariah guna mewujudkan keadilan, harmoni sosial dan kesetaraan hukum agar bisa diakses oleh masyarakat yang hidup berdampingan dengan agama lain.⁴¹

⁴⁰ Rafli Akmal Fauzan, Lia Amalia, and Muhamad Abas, "Wasiat Wajibah Dalam Sistem Kewarisan Islam Di Indonesia: Studi Kasus Yurisprudensi Dan Implikasinya Bagi Ahli Waris Non-Muslim," *Widy Yuridika* 8, no. 1 (March 29, 2025): 83–94, <https://doi.org/10.31328/wy.v8i1.5890>.

⁴¹ Rahmad Setyawan, "PENGEMBANGAN KONSEP WAJIB WASIAT DI MAHKAMAH AGUNG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA," *JIL: Journal of Indonesian Law* 4, no. 1 (February 15, 2024): 92–114, <https://doi.org/10.18326/jil.v4i1.1004>.

Penerapan yang ada di Indonesia juga turut dipengaruhi oleh perkembangan hukum melalui perbandingan dengan negara mayoritas Muslim lainnya, namun secara implementasi tetap disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia. Terlepas dari adanya respon dan pendapat bahwa adaptasi yang terjadi dianggap menyimpang dari doktrin klasik, namun secara meluas adaptasi konteks wasiat wajibah ini dianggap sebagai sebuah reformasi yang diperlukan untuk mengatasi realitas kontemporer dan menegakkan nilai-nilai keadilan dan pluralisme dalam masyarakat Indonesia.⁴²

Jika diamati pada konteks praktik di Indonesia, Penerapan wasiat wajibah dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang majemuk serta pendekatan hukum Islam yang adaptif. Melalui Kompilasi Hukum Islam, negara memperkenalkan *wasiat wajibah* sebagai bentuk pembaruan hukum untuk melindungi kelompok rentan seperti anak angkat dan kerabat non-Muslim, yang tidak diakomodasi dalam sistem waris klasik. Penyesuaian ini didasarkan pada prinsip *maslahat* dan metode *ijtihad*, mencerminkan realitas sosial masyarakat Indonesia yang plural. Negara turut memperkuat implementasinya melalui kebijakan yudisial Mahkamah Agung dan pendekatan maqasid syariah, serta membandingkan praktik dari negara Muslim lain untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, meskipun terdapat kritik.

Setelah melihat bagaimana Indonesia mengadaptasi hukum Islam untuk mengakomodasi praktik *wasiat wajibah* dalam konteks masyarakat yang pluralistik, penting untuk meninjau bagaimana negara mayoritas Muslim lainnya, seperti Mesir, merespons tantangan serupa. Mesir, dengan latar belakang mazhab Hanafi dan sejarah panjang institusionalisasi hukum Islam, menawarkan contoh menarik tentang bagaimana doktrin klasik dapat direinterpretasi melalui perangkat hukum modern.

Konsep wasiat wajibah di Mesir merupakan hasil dari reformasi hukum keluarga Islam yang berlangsung pada abad ke-20, sebagai respons terhadap keterbatasan sistem waris tradisional. Dalam yurisprudensi klasik, cucu yang kehilangan orang tuanya sebelum kakek atau nenek wafat tidak memperoleh bagian warisan jika masih terdapat ahli waris lain, sehingga sering kali terabaikan secara hukum. Untuk mengatasi ketimpangan ini, Mesir mengadopsi dan memodifikasi konsep wasiat wajibah melalui Undang-Undang No. 71 Tahun 1946, yang mewajibkan pemberian bagian warisan kepada cucu yatim piatu. Kebijakan ini menandai bahwa walaupun negara memiliki aturan ketat terhadap doktrin klasik mazhab Hanafi dalam setiap praktik beragama, akan tetapi dalam konteks ini negara berupaya melakukan modernisasi hukum Islam melalui penciptaan norma hukum baru yang lebih sesuai dengan kondisi sosial kontemporer dan kebutuhan perlindungan keluarga.⁴³

Sementara itu, penerapan wasiat wajibah di Mesir dipengaruhi oleh keterbatasan sistem waris tradisional dalam mazhab Hanafi, khususnya terkait hak cucu yatim piatu yang sering terabaikan. Sebagai respons terhadap kebutuhan perlindungan keluarga dan keadilan

⁴² Nabil Palasenda, Aghisna Cahya Kamila, and Fahmi Nurfuadi, "Analysis of Maqasid Shari'ah on Religious Court Decisions on the Granting of Compulsory Wills to Non-Muslim Heirs," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 23, no. 2 (March 7, 2025): 132–48, <https://doi.org/10.35905/diktum.v23i2.11577>.

⁴³ Fatahullah, Adi Sulistiyono, and Burhanudin Harahap, "Reform of Islamic Inheritance Law: The Influence of Customary Law on the Institution of Wasiat Wajibah in Islamic Law."

sosial, negara melakukan reformasi hukum melalui Undang-Undang No. 71 Tahun 1946 yang mewajibkan pemberian warisan kepada cucu yang kehilangan orang tua. Meski berpegang pada doktrin klasik, Mesir menunjukkan fleksibilitas dengan menciptakan norma hukum baru yang lebih sesuai dengan kondisi sosial kontemporer.

Konsep wasiat wajibah di Mesir merupakan bentuk modernisasi hukum Islam yang bertujuan mengatasi ketimpangan dalam sistem waris hukum Islam klasik, khususnya dalam perlindungan cucu yatim piatu, melalui pembentukan norma hukum baru dan lebih sesuai terhadap kondisi sosial kontemporer. Sementara Mesir melakukan reformasi hukum waris melalui konsep wasiat wajibah, Maroko juga menempuh jalur serupa dengan merevisi hukum keluarga dengan mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dengan ajaran Islam, sehingga memungkinkan cucu yatim piatu memperoleh bagian warisan melalui pendekatan yang lebih fleksibel terhadap doktrin mazhab Maliki.

Dinamika kehidupan keluarga di Maroko juga tidak terlepas dari berbagai masalah seperti nasab anak yang lahir di luar nikah. Sebelumnya telah dilakukan upaya melalui penyelesaian di pengadilan dari tingkat pertama hingga Pengadilan Kasasi menunjukkan dinamika yang kompleks dalam menangani isu nasional terkait status anak luar nikah. Meski pengadilan tingkat pertama menerima bukti keahlian genetik sebagai dasar pengakuan hubungan orang tua, dua pengadilan yang lebih tinggi menolak pendekatan ini dan kembali pada pandangan tradisional bahwa anak luar nikah tidak memiliki hak atas nasab atau hubungan keayahannya. Dengan mengabaikan bukti ilmiah, Pengadilan Banding dan Kasasi mendasarkan keputusan mereka pada interpretasi sempit terhadap fikih Maliki. Putusan ini kemudian memicu kritik dari masyarakat sipil, dan pernyataan politik yang kemudian menunjukkan adanya peluang untuk merevisi Kitab Undang-Undang Keluarga guna menghapus ketimpangan antara anak yang lahir dalam dan luar pernikahan.⁴⁴

Berkaitan dalam konteks wasiat wajibah di Maroko, mekanisme hukum yang diberlakukan yakni bertujuan untuk melindungi hak waris cucu yatim piatu khususnya mereka yang orang tuanya (anak dari pewaris) telah meninggal dunia sebelum kakek atau nenek mereka. Berbeda dengan wasiat tradisional yang bergantung pada kehendak pewaris, sementara wasiat wajibah bersifat wajib dan ditetapkan oleh hukum, tanpa memerlukan persetujuan atau pernyataan eksplisit dari pewaris. Dasar praktik ini berasal dari penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, terutama Surah Al-Baqarah ayat 180, yang menganjurkan pemberian wasiat kepada orang tua dan kerabat. Dalam konteks hukum waris Islam tradisional, cucu biasanya tidak menerima bagian warisan jika orang tua mereka telah wafat sebelum kakek atau neneknya. Oleh karena itu, wasiat wajibah hadir sebagai solusi untuk mengisi kekosongan hukum ini dan menjamin keadilan bagi anggota keluarga yang rentan.⁴⁵

Penerapan wasiat wajibah di Maroko dipengaruhi oleh tantangan sosial seperti contoh kasus status anak luar nikah yang diselesaikan di pengadilan serta kebutuhan

⁴⁴ Baudouin Dupret et al., "Paternal Filiation in Muslim-Majority Environments: A Comparative Look at the Interpretive Practice of Positive Islamic Law in Indonesia, Egypt, and Morocco," *Journal of Law, Religion and State* 10, no. 2–3 (April 21, 2023): 167–217, <https://doi.org/10.1163/22124810-20230002>.

⁴⁵ Sri Hidayati, "Ketentuan Wasiat Wājibah Di Berbagai Negara Muslim Kontemporer," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (February 1, 2012), <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.982>.

perlindungan terhadap cucu yatim piatu yang terabaikan dalam sistem waris tradisional. Meskipun berlandaskan mazhab Maliki yang konservatif, negara mulai membuka ruang penyesuaian hukum melalui interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan pembaruan dalam Kitab Undang-Undang Keluarga. Wasiat wajibah di Maroko bersifat wajib dan ditetapkan oleh hukum, berbeda dari wasiat tradisional yang bergantung pada kehendak pewaris, sehingga mencerminkan upaya negara dalam menjamin keadilan dan perlindungan bagi anggota keluarga yang rentan. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa meskipun masih ada resistensi dari lembaga peradilan terhadap pendekatan modern seperti bukti genetik, tekanan masyarakat sipil dan wacana politik mendorong reformasi hukum Islam yang lebih responsif terhadap realitas sosial.

Dari pernyataan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Maroko dalam dinamika keluarga juga mendapati beberapa isu kontemporer, walaupun interpretasi dalam fikih Maliki terbatas, dalam kondisi tersebut ada ijtihad yang dilakukan oleh negara Maroko untuk hadir menjamin keadilan bagi anggota keluarga yang rentan.

Iran adalah negara dengan sistem hukum Islam yang khas dengan menganut mazhab Syiah Ja'fari, negara tersebut memiliki pendekatan berbeda dalam merespons isu-isu kewarisan, termasuk dalam hal perlindungan terhadap ahli waris yang rentan. Kaitan dengan hukum keluarga di Iran, sejak Revolusi Islam 1979, semua hukum yang berkaitan dengan keluarga telah diorientasikan kembali agar selaras dengan syariah, sehingga menghasilkan kerangka pemikiran yang cenderung konservatif dengan memprioritaskan struktur keluarga tradisional dan membatasi hak-hak Perempuan, diantara yang muncul sebagai bentuk dinamika sosial yakni seperti pasangan beda agama, keluarga tiri dan keluarga angkat.⁴⁶

Pernikahan beda agama juga terjadi, konteks ini kemudian dihadapkan oleh sebuah tantangan hukum, khususnya bagi perempuan Muslim yang ingin menikah dengan laki-laki non-Muslim, karena dalam hukum Islam hal ini umumnya dilarang. Sebaliknya, laki-laki Muslim masih diperbolehkan menikahi perempuan dari agama tertentu di luar Islam, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁷ Hubungan dengan adopsi juga diatur ketat dalam praktik hukum di Iran yang mana tidak memberlakukan sistem adopsi secara utuh seperti yang dilakukan dalam sistem Barat, namun yang menjadi konsen yakni dalam hal pengaturan perwalian dengan tujuan melestarikan garis keturunan asli dan identitas agama anak. Pada case anak tiri dan keluarga campuran secara khusus tetap memiliki alternatif penyelesaian namun ditentukan oleh hak dan kewajiban orangtua kandung menurut hukum Islam.⁴⁸

Berkaitan dengan hukum warisnya, Iran, umumnya mengikuti prinsip-prinsip yurisprudensi Islam Syiah (Ja'fari), yang secara tradisional tidak mengakui hak waris bagi anggota keluarga non-Muslim dari kerabat Muslim. Namun, dalam masyarakat Iran modern

⁴⁶ Fathonah K. Daud and Aden Rosadi, "Dinamika Hukum Keluarga Islam Dan Isu Gender Di Iran: Antara Pemikiran Elit Sekuler Dan Ulama Islam," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 2 (November 30, 2021): 205–2020, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5258>.

⁴⁷ Ayse Elmali-Karakaya, "Being Married to a Non-Muslim Husband: Religious Identity in Muslim Women's Interfaith Marriage," in *Research in the Social Scientific Study of Religion, Volume 31* (BRILL, 2020), 388–410, https://doi.org/10.1163/9789004443969_020.

⁴⁸ Daud and Rosadi, "Dinamika Hukum Keluarga Islam Dan Isu Gender Di Iran: Antara Pemikiran Elit Sekuler Dan Ulama Islam."

yang semakin beragam tidak menutup kemungkinan dalam tatanan keluarga pasti akan menemui beberapa anggota keluarga yang kemudian berpindah keyakinan, melakukan pernikahan antaragama, maupun memiliki latar belakang keluarga yang plural sehingga dalam dinamika tersebut muncul kebutuhan untuk mencari solusi atas keterbatasan hukum waris tersebut. Hibah dan hadiah dalam hal ini menjadi alternatif bagi anggota non-Muslim agar dapat menerima sebagian harta akibat terhalang dalam hal pewarisan. Walaupun menghadapi dinamika tersebut, sistem Hukum Iran yang berakar pada mazhab Ja'fari, tetap mencari alternatif-alternatif lain yang lebih fleksibel dan sebagai wujud penyesuaian dari tradisi agama dengan kebutuhan dinamika keluarga modern.⁴⁹

Secara keseluruhan beberapa reformasi yang telah ada bertujuan untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan mengatasi dinamika keluarga modern, namun sebagian besar juga telah memperkuat norma patriarki dan membatasi pengakuan hukum terhadap berbagai bentuk keluarga. Pendekatan negara yang tetap konservatif dengan otoritas pengadilan justru lebih menunjukkan banyak fleksibilitas yang didapat dibanding kebijakan pemerintah secara keseluruhan, karena Iran dalam konsep bernegara sistem hukumnya memprioritaskan nilai kesucian dan struktur tradisional keluarga seperti yang didefinisikan dalam teks-teks klasik.⁵⁰

Dari tersebut uraian, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum keluarga di Iran, yang berakar pada mazhab Syiah Ja'fari dan diperkuat sejak Revolusi Islam 1979, menunjukkan kecenderungan konservatif dalam mempertahankan struktur keluarga tradisional dan nilai-nilai kesucian agama. Meskipun terdapat reformasi yang bertujuan untuk merespons dinamika sosial dan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan serta anak-anak, kebijakan negara masih membatasi pengakuan terhadap bentuk keluarga nonkonvensional seperti keluarga campuran, anak tiri, dan adopsi. Namun demikian, fleksibilitas yang muncul dari praktik peradilan dan alternatif seperti hibah serta pengaturan perwalian menunjukkan adanya ruang adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat modern, sekaligus mencerminkan upaya Iran dalam menyeimbangkan antara tradisi agama dan realitas sosial yang terus berkembang.

Dalam konteks hukum waris Islam, wasiat wajibah merupakan instrumen penting yang digunakan untuk menjamin hak-hak yang tidak memperoleh bagian warisan secara langsung menurut ketentuan fikih klasik. Meskipun konsep ini berakar dari prinsip keadilan dalam Islam, penerapannya di berbagai negara mayoritas Muslim menunjukkan variasi yang signifikan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh mazhab fikih yang dianut, sistem hukum nasional, serta kondisi sosial dan budaya lokal. Tabel berikut menyajikan perbandingan penerapan *wasiat wajibah* di empat negara yaitu Indonesia, Mesir, Maroko, dan Iran, dengan menyoroti mazhab dominan, faktor-faktor yang mempengaruhi praktiknya, bentuk implementasi, serta bagaimana masing-masing negara menyesuaikan prinsip hukum Islam dengan kebutuhan dan konteks lokal mereka.

⁴⁹ Muhammad Fauzinudin, "Kontribusi Iran Terhadap Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Potret Sistem Kewarisan Islam Dan Wasiat Wajibah Di Iran," *Ulul Albab* 18, no. 2 (2017): 205.

⁵⁰ Sulung Najmawati Zakiyya, "Gender and Human Rights Challenges: An Analysis of the Iranian Government's Political Influence on Family Law," *QURU: Journal of Family Law and Culture* 2, no. 1 (2024): 73–95, <https://doi.org/10.59698/quru.v2i1.173>.

Negara	Mazhab Dominan	Faktor-faktor yang mempengaruhi	Implementasi Praktik Wasiat Wajibah	Penyesuaian dengan Konteks Lokal
Indonesia	Syafi'i	- Karakter masyarakat yang majemuk - Pendekatan hukum Islam yang adaptif	Wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat (Pasal 209 KHI). Dalam praktik, juga digunakan untuk cucu dan pihak lain yang terhalang waris karena beda agama.	Penyesuaian melalui KHI dan yurisprudensi MA. Wasiat wajibah digunakan untuk menjembatani ketimpangan waris dalam masyarakat pluralistik.
Mesir	Hanafi	Keterbatasan sistem waris tradisional dalam mazhab Hanafi.	Wasiat wajibah diberikan kepada cucu dari anak yang telah meninggal sebelum pewaris. Diatur dalam Undang-Undang No. 71 Tahun 1946.	Negara menetapkan hukum positif yang mengadopsi prinsip keadilan Islam untuk cucu yatim, meski tidak mendapat warisan secara fiqh klasik.
Maroko	Maliki	Problem dan tantangan sosial.	Wasiat wajibah diberikan kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu.	Penyesuaian dilakukan melalui kodifikasi hukum keluarga yang menggabungkan prinsip Islam dan kebutuhan sosial kontemporer.
Iran	Ja'fari	Kecenderungan konservatif dalam mempertahankan struktur keluarga tradisional dan nilai-nilai kesucian agama.	Wasiat wajibah tidak dikenal secara eksplisit, namun sistem waris Syiah memungkinkan pembagian waris yang lebih fleksibel	Penyesuaian melalui alternatif tanpa mengabaikan nilai-nilai agama.

Tabel 2: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Wasiat Wajibah

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan wasiat wajibah di negara-negara mayoritas Muslim menunjukkan adanya dinamika antara prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan sosial serta konteks lokal masing-masing negara. Meskipun konsep ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam semua mazhab fikih, negara-negara seperti Indonesia, Mesir, dan Maroko telah mengadopsinya dalam sistem hukum nasional sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak-pihak yang terhalang waris, seperti cucu yatim atau anak angkat.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi implementasi *wasiat wajibah* meliputi mazhab fikih yang dianut, reformasi hukum keluarga, pengaruh hukum kolonial, serta tuntutan keadilan sosial dalam masyarakat modern.

Setiap negara menyesuaikan prinsip hukum Islam dengan konteks lokal melalui berbagai pendekatan, seperti kodifikasi hukum (Indonesia dan Maroko), legislasi nasional (Mesir), dan fleksibilitas interpretasi hukum (Iran). Penyesuaian ini mencerminkan upaya negara-negara Muslim untuk menjaga nilai-nilai keadilan dalam warisan Islam sambil merespons tantangan sosial kontemporer. Dengan demikian, *wasiat wajibah* menjadi contoh konkret bagaimana hukum Islam dapat bertransformasi secara kontekstual tanpa kehilangan esensi normatifnya.

Kesimpulan

Penafsiran dan penerapan wasiat wajibah di negara-negara mayoritas Muslim sangat dipengaruhi oleh mazhab fikih masing-masing. Mesir (Hanafi) dan Maroko (Maliki) menunjukkan reformasi hukum waris demi keadilan sosial, sementara Indonesia (Syafi'i) mengakomodasi anak angkat dan ahli waris non-Muslim melalui Kompilasi Hukum Islam. Iran (Syiah Ja'fari) tetap ketat namun mencari solusi alternatif seperti hibah. Keempat negara ini mencerminkan bagaimana mazhab fikih membentuk ruang inovasi hukum waris sesuai dinamika sosial.

Adapun faktor yang mempengaruhi dalam penerapan wasiat wajibah di empat negara mayoritas Muslim diantaranya yaitu *pertama*, mazhab fikih yang dianut, mazhab ini membentuk kerangka dasar hukum waris serta menentukan ruang interpretasi terhadap *wasiat wajibah*. *Kedua*, kebutuhan keadilan sosial. Negara melakukan reformasi hukum untuk melindungi pihak-pihak yang tidak diakomodasi dalam sistem waris klasik kebutuhan terhadap keadilan sosial. *Ketiga*, konteks budaya lokal, yakni dilakukan penyesuaian untuk menjawab dinamika keluarga modern dan nilai-nilai lokal, seperti melalui hibah di Iran. *Keempat*, pendekatan hukum nasional, yakni negara-negara menggabungkan prinsip fikih dengan sistem hukum positif dalam implementasi wasiat wajibah.

Referensi

- Abun-Nasr, Jamil M., ed. *A History of the Maghrib in the Islamic Period*. Cambridge University Press, 1987. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511608100>.
- Agiel, M. Taufiq, Adji Pratama Putra, Ahmad Mustofa, Alma Depa Yanti, and Muhammad Hilmi Ajjahidi. "The Dynamics of Inheritance in Various Modern Muslim Countries." *Al Masbaadiri: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.52029/jis.v4i1.100>.
- Ahmad, Mansur, Lalu Muhammad Nurul Wathoni, Sainun, and Saidah. "Sociocultural Dynamics of Islamic Legal Reform Across Muslim-Majority Countries: A Comparative Perspective." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 23, no. 2 (May 4, 2025): 214–31. <https://doi.org/10.35905/diktum.v23i2.13072>.
- Bature, Maryam Muhammad, and Jasni Sulong. "Inheritance Distribution among Muslims: A Comparative Analysis on the Practice of Some Muslim Countries." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 14, no. 1 (January 29, 2024).

- <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v14-i1/20769>.
- Bello, Abdulmajeed Hassan. "Islamic Law of Inheritance among the Yoruba of Southwest Nigeria: A Case Study of Dar Ul-Qadha (Arbitration Panel)." *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (February 29, 2024): 44–61. <https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2058>.
- Bramsen, Andrew, and Zoe Vermeer. "Religious Regulation in Muslim States." In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Oxford University Press, 2019. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.690>.
- Daud, Fathonah K., and Aden Rosadi. "Dinamika Hukum Keluarga Islam Dan Isu Gender Di Iran: Antara Pemikiran Elit Sekuler Dan Ulama Islam." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 2 (November 30, 2021): 205–2020. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5258>.
- Dupret, Baudouin, Adam Belkadi, Monika Lindbekk, and Ayang Utriza Yakin. "Paternal Filiation in Muslim-Majority Environments: A Comparative Look at the Interpretive Practice of Positive Islamic Law in Indonesia, Egypt, and Morocco." *Journal of Law, Religion and State* 10, no. 2–3 (April 21, 2023): 167–217. <https://doi.org/10.1163/22124810-20230002>.
- Elmali-Karakaya, Ayse. "Being Married to a Non-Muslim Husband: Religious Identity in Muslim Women's Interfaith Marriage." In *Research in the Social Scientific Study of Religion, Volume 31*, 388–410. BRILL, 2020. https://doi.org/10.1163/9789004443969_020.
- Fadhilah, Naili. "Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (2021): 36–47. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4>.
- Fatahullah, Adi Sulistiyono, and Burhanudin Harahap. "Reform of Islamic Inheritance Law: The Influence of Customary Law on the Institution of Wasiat Wajibah in Islamic Law." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (April 29, 2025): 259–74. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1695>.
- Fauzan, Rafli Akmal, Lia Amalia, and Muhamad Abas. "Wasiat Wajibah Dalam Sistem Kewarisan Islam Di Indonesia: Studi Kasus Yurisprudensi Dan Implikasinya Bagi Ahli Waris Non-Muslim." *Widya Yuridika* 8, no. 1 (March 29, 2025): 83–94. <https://doi.org/10.31328/wy.v8i1.5890>.
- Fauzinudin, Muhammad. "Kontribusi Iran Terhadap Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Potret Sistem Kewarisan Islam Dan Wasiat Wajibah Di Iran." *Ulul Albab* 18, no. 2 (2017): 205.
- Fealy, Greg and Sally White. *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing, 2008.
- Fitri, Al. "Paradigma Baru Konsepsi Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Yang Terhalang Memperoleh Bagian Harta Warisan." *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 1 (July 30, 2024): 27–39. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i1.1194>.
- Gajah, Sufi Maulana, Irwan, and Dahruji. "Bridging Tradition and Islamic Law: The Evolution of Pakpak Customary Inheritance Practices in the Muslim Community of Dairi." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 23, no. 2 (March 9, 2025): 165–79. <https://doi.org/10.35905/diktum.v23i2.13000>.
- Ghozali, Mohammad, Muhammad Irkham Firdaus, Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh, and Zahari Mahad Musa. "KAJIAN PERBANDINGAN HAK WARISAN ANAK ANGKAT DI INDONESIA DAN MALAYSIA." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 3 (December 31, 2024): 726–38. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol12no3.1164>.
- Handayani, Dwi Sri. "Typology of Compulsory Will Arrangements in Some Muslim Countries." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 7, no. 2 (July 30,

- 2023): 143–60. <https://doi.org/10.21009/hayula.007.02.02>.
- . “Typology of Compulsory Will Arrangements in Some Muslim Countries.” *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 7, no. 2 (July 30, 2023): 143–60. <https://doi.org/10.21009/hayula.007.02.02>.
- Hashas, Mohammed. “Religion and Politics in Morocco: Islamic, Islamist, and Post-Islamist Dynamics.” *Filozofija i Društvo* 35, no. 3 (2024): 537–62. <https://doi.org/10.2298/FID2403537H>.
- Hidayati, Sri. “Ketentuan Wasiat Wâjibah Di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (February 1, 2012). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.982>.
- Huda, Yasrul, Jajat Burhanuddin, and Mahmood Kooria. “Strengthening the Shafi’i Madhhab: Malay Kitab Jawi of Fiqh in the 19th Century.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 2023.
- Kazempur, Abdolmohammad, and Ali Rezaei. “Religious Life Under Theocracy: The Case of Iran.” *Journal for the Scientific Study of Religion* 42, no. 3 (September 4, 2003): 347–61. <https://doi.org/10.1111/1468-5906.00187>.
- Kooria, Mahmood. “Islamic Law in Circulation.” In *Islamic Law in Circulation: Shafi’i Texts across the Indian Ocean and the Mediterranean*, i–ii. Cambridge Studies in Islamic Civilization. Cambridge University Press, 2022.
- Mohamed, Mohamed Mosaad Abdelaziz. “The Roots of Political Islam in 19th Century Egypt.” *Religions* 14, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.3390/rel14020232>.
- Mohiuddin, Asif. “Islam, Religious Authority and The State: The Case of Egypt.” *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies* 16, no. 2 (April 3, 2022): 165–88. <https://doi.org/10.1080/25765949.2022.2097730>.
- Muhammad Daud, Zakiul Fuady, and Raihanah Azahari. “The Wajibah Will: Alternative Wealth Transition for Individuals Who Are Prevented from Attaining Their Inheritance.” *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 1 (January 12, 2022): 1–19. <https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2018-0133>.
- Najamudin, Najamudin, Idzam Fautanu, Moh. Najib, Dede Kania, and Ahmad Hasan Ridwan. “Religious and Cultural Diversity in Inheritance Law: A Discussion on the Impact of Judicial Will Considerations on the National Legal System in Indonesia.” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 1 (July 13, 2024): 32–48. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i1.8833>.
- Ningrum, Novita Ardiyanti, Siti Kuraesin, Putri Maharani Rahma Aisah, Riky Prasetya, and Syahrul Anwar. “AJARAN IMAM ABU HANIFAH DALAM HUKUM ISLAM MELALUI MAZHAB HANAFI.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3a (December 20, 2024): 990–1003. <https://doi.org/10.24269/lis.v8i3a.10845>.
- Nugraheni, Destri Budi, Haniah Ilhami, and Yulkarnain Harahab. “Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2012): 311. <https://doi.org/10.22146/jmh.16229>.
- Nurdiansyah, Agus, and Lilik Andaryuni. “Perbandingan Antara Wasiat Wajibah Mesir Dengan Ahli Waris Pengganti Dan Wasiat Wajibah Indonesia.” *MAQASID* 12, no. 2 (November 20, 2023). <https://doi.org/10.30651/mqs.v12i2.18950>.
- . “Perbandingan Antara Wasiat Wajibah Mesir Dengan Ahli Waris Pengganti Dan Wasiat Wajibah Indonesia.” *Maqasid* 12, no. 2 (2023): 107–16. <https://doi.org/10.30651/mqs.v12i2.18950>.
- Omar, Nizaita, and Zulkifly Muda. “Change of Mazhab (School of Thought): The Effects on Inheritance in Islamic Family Law.” *International Journal of Academic Research in Business*

- and Social Sciences* 7, no. 11 (December 14, 2017). <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v7-i11/3504>.
- Palasenda, Nabil, Aghisna Cahya Kamila, and Fahmi Nurfuadi. "Analysis of Maqasid Shari'ah on Religious Court Decisions on the Granting of Compulsory Wills to Non-Muslim Heirs." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 23, no. 2 (March 7, 2025): 132–48. <https://doi.org/10.35905/diktum.v23i2.11577>.
- Rahmad Setyawan. "PENGEMBANGAN KONSEP WAJIB WASIAT DI MAHKAMAH AGUNG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA." *JIL: Journal of Indonesian Law* 4, no. 1 (February 15, 2024): 92–114. <https://doi.org/10.18326/jil.v4i1.1004>.
- Rahman, Md Habibur, Abu Talib, Mohammad Monawer, and Noor Mohammad Osmani. "Wasiyyah Wajibah in Islamic Estate Planning: An Analysis." *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer* 21, no. 3 (2020): 72–86.
- Siti Purmini. "Schools and Classifications of Fiqh: A Guide to Understanding the Diversity of Islamic Law." *Jurnal Price: Ekonomi Dan Akuntansi* 3, no. 01 (August 23, 2024): 59–77. <https://doi.org/10.58471/jecoa.v3i01.5229>.
- Subchi, Imam, Zulkifli Zulkifli, Rena Latifa, and Sholikatus Sa'diyah. "Religious Moderation in Indonesian Muslims." *Religions* 13, no. 5 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.3390/rel13050451>.
- Sujono, Imam. "Implementing and Developing Islamic Law Internationally: Challenges in the Modern Age." *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization* 1, no. 02 (May 31, 2023): 112–19. <https://doi.org/10.59653/jmisc.v1i02.1162>.
- Sulung Najmawati Zakiyya. "Gender and Human Rights Challenges: An Analysis of the Iranian Government's Political Influence on Family Law." *QURU: Journal of Family Law and Culture* 2, no. 1 (2024): 73–95. <https://doi.org/10.59698/quru.v2i1.173>.
- Syahrul Mubarak. "WASIAT WAJIBAH DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA DI INDONESIA." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (December 30, 2020): 76–94. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i2.14>.
- Taqiyuddin, Hafidz, Mus'Idul Millah, and Hikmatul Luthfi. "Instruments of Property Ownership in Islam: The Study of Inheritance Law." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13, no. 1 (2023): 157–71. <https://doi.org/10.32350/jitc.131.11>.
- Umar, Hasbi, Husin Bafadhal, and Arnelli Darwita. "Adopted Children in the Perspective of National Law and Islamic Law in Indonesia." *Journal of Social Research* 2, no. 7 (2023): 2491–2503. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i7.1157>.
- Vatuk, Sylvia. "Muslim Daughters and Inheritance in India: Shari'at, Custom and Practice." *Contemporary South Asia* 30, no. 1 (January 2, 2022): 16–29. <https://doi.org/10.1080/09584935.2021.2021854>.
- Warren, Christie S. "Constitutions and Islamic Law." In *Oxford Research Encyclopedia of Religion*. Oxford University Press, 2017. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199340378.013.96>.
- Yazid, Afthon, and Arif Sugitanata. "The Complexity and Diversity Methods of Legal Discovery in Islam: In the Perspective Ulama of Mazhab Al-Arba'ah." *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 4, no. 2 (2023): 152–64. <https://doi.org/10.30984/kijms.v4i2.725>.
- Yilmaz, Gulay. "Child Custody in Islamic Law: Theory and Practice in Egypt since the Sixteenth Century by Ahmed Fekry Ibrahim." *The Journal of the History of Childhood and Youth* 13, no. 1 (2020): 159–61. <https://doi.org/10.1353/hcy.2020.0005>.

Zayyadi, Ahmad, and Wahyu Heru Pamungkas. "Madzhab Fikih Indonesia: Akar Historis Dari Arab Hingga Indonesia." *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, August 1, 2022, 23–32. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i1.6780>.